

Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

Taman Kambang Iwak Besar, Jl. Tasik, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30135 30135 0711357077



<https://www.pajak.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung / Kantor

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: a. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar; b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200